

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertahanan negara Indonesia atau pertahanan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Bangsa Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pada ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439.

Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah. Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.<sup>2</sup>

Tentara Nasional Indonesia atau yang sering disingkat TNI adalah angkatan bersenjata atau angkatan perang dari negara Republik Indonesia. Pada awal pembentukannya bernama Tentara Keamanan Rakyat kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia dan diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga matra TNI yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia karena merupakan anak kandung rakyat, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dengan seluruh tumpah darah dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.<sup>3</sup> Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara berfungsi sebagai pelindung terhadap segala bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar maupun dalam negeri. Tentara Nasional Indonesia juga memegang teguh sumpah prajurit dan sapta marga sebagai pedoman prajurit sejati yang selalu setia di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI memiliki visi dan misi, visi TNI adalah terwujudnya negara yang tangguh. Misi TNI adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI dalam bertindak selalu berpegang pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit perlu dihayati oleh prajurit TNI, sehingga setiap prajurit TNI memiliki disiplin yang kuat dan kukuh. Ketentuan yang mengatur perilaku anggota TNI tertulis dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia wajib menegakkan kehormatan dan kedisiplinan militer serta menjauhi perbuatan-

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang *Hukum Disiplin Militer dalam Lembara Negara Republik Indonesia* Nomor 5591

perbuatan yang dapat merusak nama baik kemiliteran. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota militer harus ditanamkan rasa dan sifat ksatria, tegas dan wibawa dalam menjalankan kewajiban dinas dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta berkepribadian yang tinggi yang diharapkan mampu menjadi panutan bagi rekan-rekan sesama prajurit maupun masyarakat sekitarnya. Akan tetapi yang terjadi pada kenyataannya tidak sedikit anggota Tentara Nasional Indonesia yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sepenuhnya, seperti ketidakhadiran tanpa izin.

Ketidakhadiran tanpa izin oleh anggota militer ini dapat berakibat dari dinas militer jika dilakukan secara terus menerus. Desersi dan ketidakhadiran tanpa izin dalam dinas militer mempunyai kesamaan yaitu sama-sama tidak hadir dalam tugas, tetapi ada perbedaan antara kedua jenis tindak pidana tersebut yaitu, desersi merupakan ketidakhadiran seorang prajurit selama-lamanya atau biasa disebut meninggalkan dinas kemiliteran tanpa izin. Sedangkan ketidakhadiran tanpa izin merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota atau prajurit TNI dalam waktu yang tidak ditentukan. Ketidakhadiran tanpa izin ini pun biasanya dilakukan dengan alasan yang berbeda-beda, seperti halnya ada yang melakukan dengan alasan faktor ekonomi, faktor keadaan yang tidak memungkinkan untuk hadir, maupun secara sengaja lari dari tugas dan tanggungjawab. Efektivitas dari kriminalisasi terhadap ketidakhadiran tanpa izin ini pun perlu untuk ditinjau kembali karena mengingat di dalam dinas militer

terdapat hukum disiplin militer dan hukum pidana militer, jadi apakah ketidakhadiran tanpa izin ini perlu di kriminalisasi mengingat sudah ada aturan mengenai desersi.

Pengawasan dan peninjauan kembali tentang aturan mengenai ketidakhadiran tanpa izin perlu dilakukan penelitian terhadap aturan tersebut dari atasan maupun komandan pada dinas militer yang bersangkutan guna terwujudnya prajurit sejati yang taat serta berpegang teguh kepada sumpah prajurit dan sapta marga. Berdasarkan segi hukum, anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil, tetapi karena adanya beban kewajiban anggota militer maka diberlakukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri. Dibentuknya peradilan militer ialah untuk menindak para anggota militer yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat untuk mengawasi para anggota militer dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat membentuk dan membina anggota militer yang disiplin, tegas dan profesional dalam menjalankan tugas.

Keberadaan peradilan militer diperkuat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.<sup>4</sup> Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata secara organisatoris dan administratif berada di bawah pembinaan Panglima. Pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Tidak jarang ditemukan anggota TNI yang melakukan pelanggaran maupun

---

<sup>4</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/69294/UU%20Nomor%2031%20Tahun%201997.pdf>.

tindak pidana baik pelanggaran ringan sampai tindak pidana berat. Ada banyak tindak pidana berat yang dilakukan oleh anggota TNI, tetapi banyak tindak pidana yang terlihat ringan tetapi sering diabaikan, seperti halnya ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang anggota atau prajurit TNI merupakan suatu tindak pidana.<sup>5</sup>

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah bagaimanakah kriminalisasi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk dianalisis yang hasilnya dapat menjawab masalah kriminalisasi terhadap perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin oleh anggota militer.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penulisan hukum ini adalah untuk teoritis dan praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pengetahuan hukum pidana militer dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta hukum pidana khusus dalam hukum acara peradilan militer yaitu pertanggungjawaban

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

ketidakhadiran tanpa izin oleh anggota atau prajurit Tentara Nasional Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada:

### a. Anggota Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat utama pertahanan negara yang mempunyai tugas dan tanggungjawab besar, agar tetap memegang teguh sikap prajurit sejati dserta menanamkan sikap tegas, disiplin dan berwibawa tinggi sehingga dapat menjadi panutan bagi masyarakat.

### b. Peradilan militer

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam kasus ketidakhadiran tanpa izin dalam dinas militer Tentara Nasional Indonesia.

### c. Masyarakat

Masyarakat mendapat pemahaman khususnya mengenai perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

### d. Penulis

Hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang perbuatan ketidakhadiran tanpa izin oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Perbuatan Ketidakhadiran Tanpa Izin Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia” bukan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa penulisan hukum dengan tema yang sama namun permasalahannya berbeda, sebagai pembanding ada tiga penulisan hukum yaitu:

1. Marchel Imanuel Padang, 110510666, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016. Judul skripsi: Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi. Rumusan masalahnya adalah apa sanksi yang dijatuhkan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi? Kendala apa saja yang ditemukan oleh ANKUM dalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi pelaku tindak pidana insubordinasi? Hasil penelitiannya adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap militer yang melakukan tindak pidana insubordinasi berupa pidana penjara/kurungan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemmasmil) atau bisa juga dilembaga pemasyarakatan (LP) umum jika ada pidana tambahan berupa pemecatan dan sanksi berupa pidana bersyarat serta pidana tambahan berupa pemecatan diberikan karena dianggap membahayakan kehidupan militer dan negara, sehingga diperlukan pemecatan terhadap anggotan militer tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi

ANKUM dalam proses penjatuhan hukuman disiplin bagi pelaku tindak pidana insubordinasi adalah mengenai pengumpulan alat bukti dan saksi, hal ini dikarenakan insubordinasi yang sedemikian ringan dilakukan oleh seorang militer, seperti insubordinasi yang dilakukan di tempat tertutup, yang hanya berupa ucapan dan ancaman sehingga tidak adanya saksi dan alat bukti yang lain.

2. Jeff Samuel Octavianus, 130511436, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018. Judul skripsi: Sanksi Bagi Militer yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah apakah perbedaan bentuk sanksi yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana perzinahan? Dan bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perzinahan yang dilakukan anggota militer? Hasil penelitiannya adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota militer yang melakukan perzinahan adalah berupa penjara selama 9 bulan, sanksi tersebut sesuai dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dapat ditambahkan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan Pasal 6 huruf b KUHPM dan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan didasari pada pertimbangan yuridis dan non

yuridis. Pertimbangan yuridis Hakim berdasarkan Pasal 284 KUHP, Pasal 6 KUHPM dan Surat Telegram Panglima Nomor 198 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan harus dipecat dari dinas kemiliteran. Selain pertimbangan yuridis yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan, adapula pertimbangan non yuridis yang berupa latar belakang, status dari pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan sikap terdakwa di persidangan.

3. Fortunatus Nestormax Ntelok, 140511616, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018. Judul skripsi: Tinjauan Terhadap Sanksi Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penerapan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian? Dan apa saja pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian? Hasil penelitiannya adalah penerapan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dengan menerapkan pidana pokok berupa pidana penjara berdasarkan Pasal 362 KUHP dengan pidana penjara selama 3 (bulan) dan 20(dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian adalah penjatuhan hukuman

bertujuan untuk membina anggota militer yang telah melanggar hukum, agar anggota militer tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menyesali perbuatannya, sehingga anggota militer tersebut menjadi pribadi yang lebih baik dan suatu saat dapat dikembalikan ke institusi militer dan penjatuhan hukuman yang didasari oleh tiga asas yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat, dan asas keadilan. Hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan diperoleh selama proses persidangan.

#### **F. Batasan Konsep**

Di dalam penelitian ini akan dibatasi definisi konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

##### **1. Kriminalisasi**

Kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku atau tindakan yang semula tidak dikategorikan sebagai perbuatan atau peristiwa pidana yang kemudian dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

##### **2. Ketidakhadiran tanpa izin**

Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) merupakan perbuatan atau tindakan dimana Prajurit Tentara Nasional Indonesia tersebut melakukan ketidakhadiran atau meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan atau atasan yang berwenang, seharusnya setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan melapor kepada komandan ataupun atasan yang berwenang.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

### 4. Anggota militer

Anggota Militer adalah orang yang berdinasi pada suatu angkatan perang dan tetap terus-menerus berada dalam dinas tersebut selama periode waktu ikatan dinas (UU No. 39 tahun 1947). Arti angkatan perang yang dimaksud adalah kelompok besar orang yang diperlengkapi dengan senjata yang bertugas dibidang pertahanan dan keamanan, meliputi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

### b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur, peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan secara terpimpin dengan narasumber yaitu Bapak Mayor Patta Imang, S.H. selaku POKKIMMIL GOL VI yang bertugas di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang dilaksanakan pada 20 Mei 2021

### 4. Metode Analisis Data

Jenis penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder, dalam proses meneliti dan juga mengkaji tentang perbuatan kehadiran tanpa izin yang ditinjau dari Peraturan PerUndang-Undangan apabila ditemukan kesenjangan atau kesamaan maka penulis

akan menggunakan data pendukung dari buku, jurnal atau data lain yang berupa bahan hukum sekunder.

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode berpikir deduktif yaitu proses berpikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, maka akan ditarik sebuah kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis menggunakan metode berpikir deduktif yang bertolak dari kriminalisasi ketidakhadiran tanpa izin terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia proposisi umumnya untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

##### **BAB II : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi mengenai, pertama: tinjauan tentang kriminalisasi yang akan dijabarkan mengenai pengertian dan tujuan kriminalisasi, syarat dalam mengkriminalisasi perbuatan, dan dampak kriminalisasi yang berlebihan. Kedua: perbuatan ketidakhadiran tanpa

ijin bagi anggota TNI setelah itu akan dijabarkan mengenai hak dan kewajiban anggota TNI, arti penting kehadiran dan ijin ketidakhadiran bagi anggota TNI, pengertian serta dampak perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin bagi anggota TNI, eksistensi aturan-aturan dan sanksi yang bisa diterapkan terhadap perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin bagi anggota TNI. Ketiga: kajian perlu-tidaknya kriminalisasi terhadap perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin bagi anggota TNI setelah itu akan dijabarkan mengenai urgensi kriminalisasi perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin anggota TNI, arti penting kriminalisasi terhadap perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin kaitannya dengan peningkatan kedisiplinan anggota TNI, dan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin yang ditoleransi dari kriminalisasi.

### BAB III : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi mengenai jawaban dan rumusan masalah terkait, serta saran terhadap hasil penelitian.